



PUTUSAN

Nomor 57/Pid.Sus.Anak/2017/PN.PLP.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palopo yang mengadili perkara pidana Anak, dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

Nama lengkap : **ISBUL FAJAR Alias IPUL Bin AHMAD;**
Tempat lahir : Lakloa;
Umur/tanggal lahir : 17 Tahun / 29 April 2000;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan/kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Salusana, Desa Salusana, Kecamatan Larompong Selatan, Kabupaten Luwu;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Petani;

Anak ditangkap pada tanggal 01 Desember 2017;

Anak ditahan dalam tahanan Tahanan RUTAN oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 02 Desember 2017 sampai dengan tanggal 08 Desember 2017;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 09 Desember 2017 sampai dengan tanggal 16 Desember 2017;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 13 Desember 2017 sampai dengan tanggal 17 Desember 2017;
4. Hakim, sejak tanggal 14 Desember 2017 sampai dengan tanggal 23 Desember 2017;
5. Hakim Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 24 Desember 2017 sampai dengan tanggal 07 Januari 2018;

Anak didampingi oleh Penasihat Hukum UMAR LAILA.S.H.,M.H., DJAMALUDDIN SYARIF.SH., ABBAS JOHAN, S.H.,M.H., dan MUH.ILYAS BILLA, S.H., M.H., Dari Lembaga Kajian Advokat dan Bantuan Hukum Universitas Muslim Indonesia (LkaBH-UM) Makassar, berdasarkan



Penetapan Nomor 172/Pen.PH/2017/PN.Plp, tanggal 19 Desember 2017,
tentang Penunjukan Penasehat Hukum;

Anak didampingi pula oleh Pembimbing Kemasyarakatan dari Balai
Pemasyarakatan (BAPAS) Kota Palopo;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palopo Nomor :
57/Pid.Sus/2017/PN.Plp, tertanggal 14 Desember 2017 tentang
Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ;
- Surat Penetapan Majelis Hakim Tunggal Nomor :
57/Pen.Pid/2017/PN.Plp, tertanggal 14 Desember 2017 tentang
Penetapan Hari Sidang;
- Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan dari BAPAS Kota Palopo
Untuk Proses Peradilan Pidana AnakNo.Reg. 306/Litmas//A/2017 ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Anak di persidangan
dan alat bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh
Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Anak ISBUL FAJAR Alias IPUL Bin AHMAD telah terbukti
bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian dalam keadaan
memberatkan*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363
Ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 KUHP Jo. UU RI No. 11 Tahun 2012 tentang
Sistem Peradilan Pidana Anak, dalam dakwaan Primair.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak ISBUL FAJAR Alias IPUL Bin AHMAD
dengan pidana penjara selama **01 (satu) tahun 06 (enam) bulan**,
dikurangkan seluruhnya dengan masa penahanan yang telah dijalani.
3. Memerintahkan agar Anak ISBUL FAJAR Alias IPUL Bin AHMAD tetap
dalam tahanan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Sepeda motor merk YAMAHA JUPITER Z/110 warna
hitam dengan Nomor polisi DD. 3612 TO, No. Rangka :
MH330C0029J455883 dan No. Mesin : 30C-455924.

**Dikembalikan kepada saksi korban BAKRI alias BAKKE Bin
KARANNU.**

5. Menetapkan agar Anak ISBUL FAJAR Alias IPUL Bin AHMAD dibebani
membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,-(dua ribu rupiah).



Setelah mendengar tanggapan/permohonan dari Anak tersebut/Penasehat Hukumnya yang pokoknya mohon keringanan hukuman karena Anak mengaku bersalah, menyesal serta berjanji tidak akan mengulangnya;

Menimbang, bahwa Anak tersebut diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN

Primair :

----- Bahwa ia Anak ISBUL FAJAR Alias IPUL Bin AHMAD yang saat itu masih berumur 16 tahun berdasarkan tanggal lahir 29 April 2000 yang termuat dalam surat IJAZAH yang dikeluarkan oleh SD Negeri No.2 Salusana, Kabupaten Luwu tanggal 20 juni 2011 bersama-sama dengan Lel. DIRANG (DPO), pada hari Sabtu tanggal 26 November 2016 sekitar pukul 12.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu tertentu masih dalam bulan November tahun 2016, bertempat di Areal Persawahan yang terletak di Jalan Bunga Cengkeh, Kelurahan Bonepute, Kecamatan Larompong Selatan, Kabupaten Luwu atau setidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palopo, atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palopo, telah mengambil barang sesuatu berupa 1 (satu) unit Sepeda motor merk YAMAHA JUPITER Z warna hitam dengan Nomor polisi DD. 3612 TO yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yakni saksi korban BAKRI alias BAKKE Bin KARANNU, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, tidak dikehendaki oleh yang berhak yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, dan untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan dilakukan dengan merusak, atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, yang dilakukan oleh Anak dengan cara antara lain sebagai berikut :

----- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal saat Anak ISBUL FAJAR Alias IPUL Bin AHMAD bersama-sama dengan Lel. DIRANG (DPO) berjalan kaki dari Desa Salusana Kecamatan Larompong Selatan, Kabupaten Luwu menuju ke Jalan Bunga Cengkeh, Kelurahan Bonepute, Kecamatan Larompong Selatan, Kabupaten Luwu dengan maksud untuk mencari target kendaraan sepeda motor yang akan dicuri, kemudian saat berada di Areal Persawahan, Anak dan Lel. DIRANG melihat sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna hitam dengan Nomor Polisi DD. 3612 TO milik saksi korban BAKRI Alias BAKKE Bin KARANNU yang terparkir di dekat irigasi yang jaraknya dekat dengan areal persawahan tersebut, yang kemudian



Anak dan Lel. DIRANG langsung mendekati sepeda motor tersebut selanjutnya Lel. DIRANG mengeluarkan besi yang panjangnya sekitar 5 (lima) cm yang memang sudah dibawa sebelumnya dan dengan besi tersebut Lel. DIRANG berusaha menyalakan mesin sepeda motor dengan cara memasukkan besi tersebut ke kunci kontak sepeda motor lalu memutarnya, sementara Anak bertugas berjaga-jaga melihat situasi sekitar, kemudian saat Lel. DIRANG berhasil menyalakan mesin sepeda motor milik saksi korban maka Lel. DIRANG dan Anak membawa sepeda motor milik saksi korban tersebut tanpa sepengetahuan dan seizin dari saksi korban dan sepeda motor tersebut dibawa oleh Lel. DIRANG dan Anak menuju ke rumah Lel. MARDIN yang terletak di Desa Tanrongi Kecamatan Pitumpunua, Kabupaten Wajo untuk dijual, yang kemudian melalui Lel. MARDIN sepeda motor tersebut berhasil dijual kepada Lel. AMBO DALLE dengan harga Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dimana dari hasil penjualan sepeda motor tersebut diberikan kepada Lel. MARDIN sebanyak Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan sisanya digunakan oleh Anak dan Lel. DIRANG untuk kepentingan pribadi;

----- Akibat perbuatan Anak tersebut, saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

----- Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP Jo. UU No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Subsidair :

----- Bahwa ia Anak ISBUL FAJAR Alias IPUL Bin AHMAD baik secara sendiri-sendiri sebagai orang yang melakukan maupun bersama-sama sebagai turut serta melakukan dengan Lel. DIRANG (DPO), pada waktu dan tempat sebagaimana terurai dalam dakwaan Primair di atas, telah mengambil barang sesuatu berupa 1 (satu) unit Sepeda motor merk YAMAHA JUPITER Z warna merah dengan Nomor polisi DD. 3612 TO yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yakni saksi korban BAKRI alias BAKKE Bin KARANNU, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh Anak dengan cara antara lain sebagai berikut :

----- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal saat Anak ISBUL FAJAR Alias IPUL Bin AHMAD bersama-sama dengan Lel. DIRANG (DPO) berjalan kaki dari Desa Salusana Kecamatan Larompong Selatan, Kabupaten Luwu menuju ke Jalan Bunga Cengkeh, Kelurahan Bonepute, Kecamatan Larompong Selatan, Kabupaten Luwu dengan maksud untuk mencari target kendaraan sepeda motor yang akan dicuri, kemudian saat



berada di Areal Persawahan, Anak dan Lel. DIRANG melihat sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna hitam dengan Nomor Polisi DD. 3612 TO milik saksi korban BAKRI Alias BAKKE Bin KARANNU yang terparkir di dekat irigasi yang jaraknya dekat dengan areal persawahan tersebut, yang kemudian Anak dan Lel. DIRANG langsung mendekati sepeda motor tersebut selanjutnya Lel. DIRANG mengeluarkan besi yang panjangnya sekitar 5 (lima) cm yang memang sudah dibawa sebelumnya dan dengan besi tersebut Lel.DIRANG berusaha menyalakan mesin sepeda motor dengan cara memasukkan besi tersebut ke kunci kontak sepeda motor lalu memutarkannya, sementara Anak bertugas berjaga-jaga melihat situasi sekitar, kemudian saat Lel. DIRANG berhasil menyalakan mesin sepeda motor milik saksi korban maka Lel. DIRANG dan Anak membawa sepeda motor milik saksi korban tersebut tanpa sepengetahuan dan seizin dari saksi korban dan sepeda motor tersebut dibawa oleh Lel.DIRANG dan Anak menuju ke rumah Lel. MARDIN yang terletak di Desa Tanrongi Kecamatan Pitumpanua, Kabupaten Wajo untuk dijualkan, yang kemudian melalui Lel.MARDIN sepeda motor tersebut berhasil dijualkan kepada Lel. AMBO DALLE dengan harga Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dimana dari hasil penjualan sepeda motor tersebut diberikan kepada Lel. MARDIN sebanyak Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan sisanya digunakan oleh Anak dan Lel.DIRANG untuk kepentingan pribadi;

----- Akibat perbuatan Anak tersebut, saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

----- Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP Jo. UU No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut Anak/Penasehat Hukumnya menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan / eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi :

1. **MARDIN Bin MADEING**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan perbuatan Anak yang telah membawa motor untuk dijualkan oleh saksi;



- Bahwa setelah saksi jual baru ketahuan kalau motor tersebut adalah motor hasil curian anak dengan temannya;
- Bahwa saksi menjual motor tersebut pada bulan November 2017 hari dan tanggalnya saya sudah lupa di Desa Bulete, kec. Pitumpanua, Kab. Wajo;
- Bahwa saksi menjual motor tersebut kepada Saudara AMBO DALLE ;
- Bahwa motor tersebut saksi dapatkan dari Anak dan DIRRANG (DPO) saat itu di bawa kerumah saksi dan minta tolong agar motor tersebut dijual dengan alasan membutuhkan uang saat itu ;
- Bahwa saat itu Anak tidak bilang apa-apa hanya DIRANG bilang tolong jualkan motorku, lalu saya Tanya tidak bermasalahkah oleh DIRANG bahwa tidak.;
- Bahwa saksi tahu bermasalah setelah saksi jual kepada AMBO DALLE dan dia datang dan mengatakan bahwa motor tersebut bermasalah, sehingga saya mencari pemiliknya tapi tidak ketemu ;
- Bahwa sepeda motor tersebut saksi jual dengan harga Rp. 2.500.000,- kepada Ambo Dalle.;
- Bahwa saksi diberi upa oleh DIRRANG sebesar Rp. 300.000,- dari hasil penjualan motor tersebut
- Bahwa setelah Dirang dan anak menerima uang lalu pergi, dan saat itu AMBO DALLE datang dan mengatakan motor bermasalah Terhadap keterangan saksi tersebut, Anak tidak mengajukan keberatan dan menyatakan benar;

2. BAKRI ALS BAKKE BIN KARANNU, keterangannya dibacakan sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa saksi mengalami pencurian sepeda motor saksi;
- Adapun sepeda motor yang dicuri oleh orang yang saksi tidak kenal yaitu motor merk Yamaha Jupiter Z/110 warna hitam dengan Nopol : DD 3612 TO No. Rangka MH330C0029J455883 dan No. Mesin 30C-455924;
- Saksi tidak mengetahui siapa pencuri motor saksi tersebut ;
- Bahwa motor saksi hilang pada hari Sabtu tanggal 26 November 2016 sekitar pukul 12.00 wita di Jln. Bunga cengkeh Lingk. Bonepute, kel. Bonepute, kec. Larompong Selatan, Kab. Luwu.
- Bahwa motor tersebut saksi parker di area pematang sawah dan menuju kesawahnya yang jaraknya sekitar 200 meter ;



- Bahwa saksi tahu sepeda motor hilang saat saksi bersama anaknya Ikral hendak pulang makan siang dirumahnya ;
- Atas kejadian tersebut korban mengalami kerugian Rp. 10.000.000,-

Terhadap keterangan saksi tersebut, Anak tidak mengajukan keberatan dan menyatakan benar;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan Anak ISBUL FAJAR Alias IPUL BIN AHMAD di persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa Anak bersama dengan DIRANG melakukan pencurian motor;
- Kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 26 November 2016 sekitar pukul 12.00 wita di Jln. Bunga Cnegkeh Kel.Bonepute, kec.Larompong Selatan Kab. Luwu;
- Bahwa saat itu, Anak bersama dengan DIRANG menuju dimana motor berada dengan jalan kaki dari Desa Salusana Kec. Larompong Selatan, kab.Luwu menuju ke Jln. Bungan cengkeh Kel. Bonepute, Kec. Larompong Selatan jaraknya sekitar 2 km dimana saat itu Anak bersama DIRANG melihat motor dan Anak jaga-jaga jangan sampai ada orangnya, sedangkan DIRANG yang mengambil dan membunyikan motor tersebut dan setelah itu Anak berboncengan dengan DIRANG keluar dari tempat tersebut selanjutnya menuju ke Desa Tanrongi, Kec. Pitumpanua, Kab. Wajo kerumah MARDIN dengan tujuan menjual motor tersebut ;
- Bahwa Anak mengambil barang milik saksi korban tanpa seijin atau sepengetahuannya;
- Bahwa Anak belum kenal dengan MARDIN, yang tunjukkan rumah Mardin adalah Dirang (DPO);
- Bahwa yang anak lihat DIRANG membunyikan motor dengan menggunakan sebuah besi yang berukuran 5 cm dan lebar 1 cm yang digunakan pasda tempat kunci kontak sepeda motor tersebut ;
- Bahwa anak bersama dengan MARDIN pergi menjual motor tersebut
- Bahwa awalnya anak tidak tahu siapa namanya pembeli motor, nanti setelah bermasalah baru anak tahu kalau yang membeli motor adalah AMBO DALLE ;
- Bahwa hasil penjualan motor tersebut sebanyak Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) diberikan kepada Mardin Rp. 300.000,-



(tiga ratus ribu rupiah) dan sisanya digunakan bersama Dirang dan anak belikan baju dan celana;

- Bahwa anak sudah pernah dihukum pada awal tahun 2017 selama 9 (Sembilan) bulan dalam perkara penganiayaan ;
- Bahwa anak merasa bersalah, menyesal dan berjanji untuk tidak mengulangi lagi perbuatan tersebut.
- Bahwa Anak ditangkap bulan 12 jadi baru 2 bulan keluar dari tahanan anak ditangkap lagi;

Menimbang, bahwa dipersidangan Orang Tua/Wali Anak tersebut pada pokoknya menyatakan bahwa ia masih sanggup mendidik, dan membina Anaknya

Menimbang, bahwa dipersidangan telah mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) unit Sepeda motor merk YAMAHA JUPITER Z/110 warna hitam dengan Nomor polisi DD. 3612 TO, No. Rangka : MH330C0029J455883 dan No. Mesin : 30C-455924;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Anak ISBUL FAJAR Alias IPUL Bin AHMAD dihadapkan dipersidangan sebagai Anak yang berkonflik dalam hukum;
- Bahwa Anak ISBUL FAJAR Alias IPUL Bin AHMAD dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan telah mengambil sepeda motor milik BAKRI Alias BAKKE BIN KARENNU;
- Bahwa barang yang diambil adalah 1 (satu) unit Sepeda motor merk YAMAHA JUPITER Z/110 warna hitam dengan Nomor polisi DD. 3612 TO, No. Rangka : MH330C0029J455883 dan No. Mesin : 30C-455924 yang merupakan kepunyaan saksi korban BAKRI alias BAKKE Bin KARANNU;
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 26 November 2016 sekitar pukul 12.00 Wita bertempat di Areal Persawahan yang terletak di Jalan Bunga Cengkeh, Kelurahan Bonepute, Kecamatan Larompong Selatan, Kabupaten Luwu telah melakukan pencurian Sepeda motor milik saksi korban BAKRI alias BAKKE Bin KARANNU berupa 1 (satu) unit Sepeda motor merk YAMAHA JUPITER Z/110 warna hitam dengan Nomor polisi DD. 3612 TO, No. Rangka : MH330C0029J455883 dan No. Mesin : 30C-455924 bersama-sama dengan Lel. DIRANG (DPO) dimana keduanya berbagi tugas yakni Lel. DIRANG bertugas menyalakan mesin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sepeda motor dengan merusak kunci kontak sepeda motor saksi korban dengan menggunakan besi yang panjangnya sekitar 5 (lima) cm sedangkan Anak ISBUL FAJAR bertugas berjaga-jaga melihat situasi sekitar, kemudian setelah berhasil menyalakan mesin sepeda motor milik saksi korban, Anak ISBUL FAJAR alias IPUL Bin AHMAD dan Lel. DIRANG bersama-sama membawa sepeda motor milik saksi korban tersebut ke Desa Tanrongi Kecamatan Pitumpanua, Kabupaten Wajo untuk dijual;

- Bahwa saat itu Anak ISBUL FAJAR alias IPUL Bin AHMAD dan Lel. DIRANG dan Lel. MARDING bersama-sama membawa sepeda motor dijual kepada AMBO DALLE;
- Bahwa hasil penjualan motor tersebut sebanyak Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) diberikan kepada Mardin Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan sisanya digunakan bersama Dirang dan anak belikan baju dan celana;
- Bahwa anak ISBUL FAJAR Alias IPUL Bin AHMAD mengaku bersalah, menyesal serta berjanji tidak akan mengulanginya;
- Bahwa sebelumnya Anak ISBUL FAJAR Alias IPUL Bin AHMAD, telah pernah dihukum dalam perkara penganiyaan;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang relevan sebagaimana termuat dan tercatat dalam berita acara persidangan diambil alih dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan tersebut diatas Anak tersebut dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Anak tersebut tela didakwa dengan bentuk subsideritas, Maka Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo. Undang-Undang RI No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang unsur-unsurnya sebagai berikut;

1. Barangsiapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;



5. Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau unyuk sampai pada batrang yang diambil dilakukan dengan merusak, atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau dengan jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Barangsiapa ;-

Menimbang, bahwa “barang siapa” ini dimaksudkan sebagai kata ganti yang menyatakan kata ganti orang atau manusia sebagai subjek hukum pidana yang diajukan kemuka persidangan Penuntut Umum karena didakwa telah melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa unsur “barang siapa” ini bukanlah unsur tindak pidana akan tetapi merupakan unsur dari Pasal, yang tujuannya untuk mengidentifisir jadi diri seseorang yang diperiksa dipersidangan, agar tidak terjadi salah orang (**Error In Persona**) yang diajukan kepersidangan;

Menimbang, dalam perkara ini yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah seorang Anak bernama anak ISBUL FAJAR Alias IPUL Bin AHMAD yang masih berusia 17 tahun yakni lahir pada tanggal 29 April 2000 sehingga masih tergolong **usia Anak** sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang identitasnya yang diajukan sebagai Anak yang berkonflik dengan hukum dengan identitas yang lengkap, yang kemudian dipersidangan Anak tersebut telah menyebut identitas dirinya sama dengan yang tercantum dalam surat dakwaan kemudian dipersidangan Anak tersebut dihadapkan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur “barang siapa” ini telah terpenuhi;

Ad. 2 Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian Kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil” adalah suatu perbuatan untuk menguasai sesuatu barang, dimana barang tersebut belum ada dalam kekuasaannya, adapun perbuatan (pengambilan) itu sudah dapat dikatakan selesai, apabila sesuatu barang tersebut sudah berpindah tempat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “sesuatu barang” adalah segala sesuatu yang berwujud, yang tidak perlu/tidak harus mempunyai nilai ekonomis;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Sabtu tanggal 26 November 2016 sekitar pukul 12.00 Wita bertempat di Areal Persawahan yang terletak di Jalan Bunga Cengkeh, Kelurahan Bonepute, Kecamatan Larompong Selatan, Kabupaten Luwu telah melakukan pencurian Sepeda motor milik saksi korban BAKRI alias BAKKE Bin KARANNU berupa 1 (satu) unit Sepeda motor merk YAMAHA JUPITER Z/110 warna hitam dengan Nomor polisi DD. 3612 TO, No. Rangka : MH330C0029J455883 dan No. Mesin : 30C-455924 bersama-sama dengan Lel. DIRANG (DPO) dimana keduanya berbagi tugas yakni Lel. DIRANG bertugas menyalakan mesin sepeda motor dengan merusak kunci kontak sepeda motor saksi korban dengan menggunakan besi yang panjangnya sekitar 5 (lima) cm sedangkan Anak ISBUL FAJAR bertugas berjaga-jaga melihat situasi sekitar, kemudian setelah berhasil menyalakan mesin sepeda motor milik saksi korban, Anak ISBUL FAJAR alias IPUL Bin AHMAD dan Lel. DIRANG bersama-sama membawa sepeda motor milik saksi korban tersebut ke Desa Tanrongi Kecamatan Pitumpanua, Kabupaten Wajo untuk dijual.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur "Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain telah terpenuhi;

Ad. 3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hak;

Menimbang, bahwa unsur "Dengan Maksud untuk dimiliki secara melawan hukum atau melawan hak atau tanpa hak mengandung pengertian adanya kehendak dari Terdakwa untuk memiliki barang yang diambilnya tersebut dan barang tersebut diambil tanpa seijin atau sepengetahuan dari pemiliknya. Pelaku harus sadar bahwa barang yang diambilnya adalah milik orang lain ;

Menimbang, bahwa mengenai unsur "tanpa hak" yang dalam doktrin hukum pidana dikenal dengan istilah "*zonder bevoegdheid*" secara sederhana adalah merupakan bagian dari pengertian melawan hukum (*wederrechtelijk*) yang oleh Prof. Van Hamel ditafsirkan dalam dua bentuk, yakni pertama bertentangan dengan hukum (*in strijd met het recht*) dan kedua tidak berdasarkan hukum (*niet steunend op het recht*) ;

Menimbang, bahwa menurut POMPE (P.A.F. Lamintang ,1997:350) yang dimaksud dengan "melawan hukum berarti perbuatan yang bertentangan dengan hukum, yang mempunyai arti luas daripada sekedar bertentangan dengan Undang-Undang;



Menimbang, berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa terhadap bukti berupa 1 (satu) unit Sepeda motor merk YAMAHA JUPITER Z/110 warna hitam dengan Nomor polisi DD. 3612 TO, No. Rangka : MH330C0029J455883 dan No. Mesin : 30C-455924) telah diambil oleh Anak tersebut bersama temannya DIRANG (DPO), tanpa diketahuil/ seijin atau tanpa dikehendaki olehnya selaku pemilik barang tersebut;

Menimbang, bahwa Anak ISBUL FAJAR alias IPUL Bin AHMAD dan Lel. DIRANG bersama-sama membawa sepeda motor milik saksi korban tersebut ke Desa Tanrongi Kecamatan Pitumpanua, Kabupaten Wajo untuk dijual seharga Rp. 2.500.000.00., (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan Anak saat itu mendapatkan upah sebesar Rp. 300.000., (tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dengan melihat rangkaian perbuatannya tersebut, Hakim menilai bahwa apa yang dilakukan Terdakwa dengan mengambil barang adalah dilakukan secara sadar dengan maksud untuk memiliki dan dilakukan pula dengan tanpa seijin/sepengertian sehingga melanggar hak dari pemiliknya yaitu hak kebendaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur "dengan maksud untuk dimiliki secara melawan Hak" telah terpenuhi;

Ad. 4. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersama-sama adalah penyertaan atau turut serta bukan secara pembantuan sedangkan syarat untuk adanya penyertaan adalah adanya suatu kehendak (niat yang sama) dan pelakunya lebih dari satu serta adanya kerja sama yang erat diantara para pelaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa pada Terdakwa bersama dengan temannya yakni bukti berupa 1 (satu) unit Sepeda motor merk YAMAHA JUPITER Z/110 warna hitam dengan Nomor polisi DD. 3612 TO, No. Rangka : MH330C0029J455883 dan No. Mesin : 30C-455924) telah diambil oleh Anak tersebut bersama temannya DIRANG (DPO);

Menimbang, bahwa saat itu keduanya berbagi tugas yakni Lel. DIRANG bertugas menyalakan mesin sepeda motor dengan merusak kunci kontak sepeda motor saksi korban dengan menggunakan besi yang panjangnya sekitar 5 (lima) cm sedangkan Anak ISBUL FAJAR bertugas berjaga-jaga melihat situasi sekitar, kemudian setelah berhasil menyalakan mesin sepeda motor milik saksi korban, Anak ISBUL FAJAR alias IPUL Bin AHMAD dan Lel. DIRANG bersama-sama membawa sepeda motor milik



saksi korban tersebut ke Desa Tanrongi Kecamatan Pitumpanua, Kabupaten Wajo untuk dijual;

Menimbang, bahwa saat itu Anak ISBUL FAJAR alias IPUL Bin AHMAD dan Lel. DIRANG dan Lel. MARDING bersama-sama membawa sepeda motor saksi korban lalu dijual kepada AMBO DALLE kemudian hasil penjualan motor tersebut sebanyak Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) diberikan kepada Mardin Rp. 300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) dan sisanya digunakan bersama Dirang dan anak belikan baju dan celana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur "Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu" telah terpenuhi;

Ad. 5. Untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif yang mengandung pengertian bahwa apabila salah satu elemen unsur ini telah terpenuhi pada perbuatan terdakwa, maka dianggap telah memenuhi unsur tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa cara dan Lel. DIRANG mengambil sepeda motor milik saksi korban adalah Anak dan Lel. DIRANG langsung mendekati sepeda motor tersebut selanjutnya Lel. DIRANG mengeluarkan besi yang panjangnya sekitar 5 (lima) cm yang memang sudah dibawa sebelumnya dan dengan besi tersebut Lel.DIRANG berusaha menyalakan mesin sepeda motor dengan cara merusak kunci kontak sepeda motor dimana besi tersebut dimasukkan ke dalam kunci kontak sepeda motor lalu memutarinya, sementara Anak bertugas berjaga-jaga melihat situasi sekitar, kemudian saat Lel. DIRANG berhasil menyalakan mesin sepeda motor milik saksi korban maka Lel. DIRANG dan Anak ISBUL FAJAR alias IPUL Bin AHMAD membawa sepeda motor milik saksi korban tersebut tanpa sepengetahuan dan seizin dari saksi korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur "Untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu" telah terpenuhi";



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke 4 dan ke 5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primer Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan perkara ini, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf maka Anak tersebut harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak tersebut mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Anak tersebut, dimana berdasarkan hasil rekomendasi Penelitian Kemasyarakatan dari BAPAS Kota Palopo bahwa terhadap Anak tersebut diberi pidana Pelatihan kerja di LPKS Marsudi Putra Toddopuli Makassar dengan alasan sebagai berikut ;

- Demi kepentingan terbaik dan tumbuh kembang anak;
- Klien menyesal perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan yang melanggar hukum;
- Klien masih berumur 17 (tujuh) belas tahun;
- Klien sudah pernah melakukan tindak pidana kekerasan dan menjalani hukuman pidana penjara 9 (sembilan) bulan di Lapas Kelas IIA Palopo;

Menimbang, bahwa terhadap rekomendasi hasil penelitian kemasyarakatan Palopo terhadap Anak tersebut, Hakim berpendapat sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam penyelesaian suatu perkara tentunya harus memperhatikan rasa keadilan masyarakat, tidak boleh semata – mata dengan pendekatan yang bersifat individual atau Anak sebagai pelaku semata tetapi harus melihat aspek kepentingan umum yang dilanggar sehingga Majelis Hakim berpendapat walaupun Anak masih berusia anak – anak akan tetapi terhadap perbuatan yang dilakukannya Anak haruslah di jatuhkan pidana yang setimpal dengan memperhatikan segala aspek, baik itu yuridis, sosiologis maupun aspek psikologis bagi Anak maupun saksi korban;

Menimbang, bahwa dengan melihat kasus *a quo* adalah termasuk perbuatan yang mengakibatkan keresahan dan bahaya dalam masyarakat kemudian dilain sisi pula Anak tersebut sebelumnya telah pula pernah dipidana dalam perkara penganiyaan sehingga bagi **Hakim akan menjatuhkan pidana penjara sebagaimana amar putusan dibawah ini dengan tetap memperhatikan kepentingan terbaik bagi Anak ;**



Menimbang, bahwa selanjutnya jika melihat tuntutan dari Penuntut Umum sebagaimana dibacakan dipersidangan, Hakim berpendapat bahwa apa yang di tuntutan oleh Penuntut Umum tersebut terlalu berat bagi seorang Anak, karena dikhawatirkan akan berpengaruh pada kondisi psikologis Anak tersebut apabila terlalu lama dalam penjara;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak bahwa tempat anak menjalani masa pidananya dilakukan atau ditempatkan pada Lembaga Pembinaan Khusus Anak, maka pidana penjara yang akan dijalani oleh Anak *a quo* sepatutnya dilakukan pada **Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) yang ada di Pare-Pare;**

Menimbang, bahwa oleh karena Anak tersebut dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Anak tersebut akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak tersebut ditahan dan penahanan tersebut dilandasi alasan yang cukup maka perlu ditetapkan agar Anak tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa: 1 (satu) unit Sepeda motor merk YAMAHA JUPITER Z/110 warna hitam dengan Nomor polisi DD. 3612 TO, No. Rangka : MH330C0029J455883 dan No. Mesin : 30C-455924 adalah benar barang yang diambil oleh Anak tersebut dan merupakan milik saksi korban BAKRI ALIAS BAKKE BIN KARANNU maka sepatutnya dikembalikan kepadanya;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan dalam perkara ini, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan pada diri Anak tersebut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Anak tersebut meresahkan masyarakat;
- Bahwa Anak tersebut telah menikmati hasil perbuatannya;
- Bahwa Anak tersebut telah pernah dijatuhi pidana sebelumnya;

Keadaan yang meringankan:

- Anak berlaku sopan dipersidangan;
- Anak mengaku bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya tersebut;



Memperhatikan ketentuan Pasal 363 ayat (l) ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Jo Undang-Undang RI No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Anak **ISBUL FAJAR ALIAS IPUL BIN AHMAD** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Pencurian dalam keadaan memberatkan**” ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak tersebut, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun, di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) di Pare-pare ;
3. Menetapkan bahwa lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Anak tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha Jupiter Z/ 110 warna hitam dengan nomor Polisi DD 3612TO No. Rangka MH330C0029J455883 dan Nomor Mesin :30C-455924. Dikembalikan kepada saksdi korban Bakri Alias Bakke Bin Karannu.
6. Membebankan kepada Anak tersebut untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000.00 (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan oleh MAHIR SIKKI ZA, SH sebagai Hakim tunggal pada Pengadilan Negeri Palopo, pada hari Kamis tanggal 21 Desember 2017, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dibantu oleh RIDA. S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan tersebut, dan dihadiri BAMBANG PRAYITNO, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Luwu, Anak tersebut didampingi orang tua kandung Anak, dan Pembimbing Kemasyarakatan Serta Penasehat Hukumnya;

Panitera Pengganti,

H a k i m,

Ttd.

Ttd.



RIDA S.H.

MAHIR SIKKI ZA, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)